



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR: 003/Kep.51-Kessos/II/2022**

TENTANG

**PANITIA KEGIATAN PELAKSANAAN HARI BESAR NASIONAL
DAN HARI JADI KOTA BEKASI TAHUN 2022**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bekasi Tahun 2022, perlu dibentuk Panitia Kegiatan Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bekasi Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Panitia dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 19 Seri A);
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 94 Seri A).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 460/001/SETDA.Kessos/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bekasi ke-25 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Kegiatan Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bekasi Tahun 2022.
- KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:
- a. peringatan HUT Kota Bekasi ke-25;
 - b. peringatan Hari Pendidikan Nasional;
 - c. peringatan Hari Kebangkitan Nasional;
 - d. peringatan Hari Lahir Pancasila;
 - e. peringatan HUT RI;
 - f. peringatan Hari Kesaktian Pancasila;
 - g. peringatan Hari Sumpah Pemuda;
 - h. peringatan Hari Pahlawan;
 - i. peringatan Hari Ibu.

- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan upacara-upacara Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bekasi;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait;
 - c. melaporkan hasil kegiatannya kepada Wali Kota melalui Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 02 Februari 2022

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth:

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
3. Dandim 0507/BKS Bekasi;
4. Kepala Polres Metro Bekasi Kota;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi;
7. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
8. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi/Bagian pada Pemerintah Kota Bekasi;
9. Camat se-Kota Bekasi;
10. Lurah se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 003/Kep.51-Kessos/II/2022
TENTANG PANITIA KEGIATAN PELAKSANAAN HARI BESAR NASIONAL DAN
HARI JADI KOTA BEKASI TAHUN 2022

**SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PELAKSANAAN HARI BESAR NASIONAL
DAN HARI JADI KOTA BEKASI TAHUN 2022**

No	Kedudukan dalam Panitia	Jabatan
I.	Pengarah	Plt. Wali Kota Bekasi
II.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kota Bekasi
III.	Ketua	Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kota Bekasi
IV.	Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi
V.	Anggota	1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi; 2. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah raga Kota Bekasi; 3. Kepala Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi; 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi; 5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi; 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi; 7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 8. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi; 9. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi; 10. Kepala Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi; 11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi; 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi; 13. Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bekasi; 14. Kepala Bagian Umum Setda Kota Bekasi; 15. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Bekasi.

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO